

Fatwa MUI Jawa Timur Tentang Etika Dakwah Di Era Digital: Analisis *Maqshid Al-Syari'ah*

Abd Shamat¹, Ahmad Norma Pemata²

^{1),2)}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

¹somadabd156@gmail.com, ²n.permata@uin-suka.ac.id

Received: 22-03-2026

Revised: 25-03-2026

Accepted: 06-04-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords:

Fatwa MUI, Preaching Ethics, Maqasid Al-Shari'Ah, Jasser Auda.

Kata kunci:

Fatwa MUI, Preaching Ethics, Maqasid Al-Shari'Ah, Jasser Auda

The The issuance of the Indonesian Ulema Council (MUI) East Java Fatwa No. 06 of 2022 on the ethics of preaching in the digital age is based on the phenomenon of preaching in the digital age, which has undergone significant shifts. This has attracted the interest of researchers to explore further the correlation between this fatwa and Maqāṣid al-Shari'ah, whether the fatwa constitutes a restriction on religious expression. In this context, the Maqāṣid al-Shari'ah approach developed by Jasser Auda serves as the primary analytical tool to assess to what extent the fatwa reflects the objectives of Islamic law. The results of the study show that this fatwa represents Maqāṣid values such as Protection of Freedom of Belief (*al-Hurīyyah al-ʿItiqod*), Protection of Human Rights (*Hifdz al-huquq al-Insan*), Preservation of Reason (*Hifz al-Aql*), Honor (*hifz al-ʿird*), Family (*hifz al-usrah*), and Property (*hifz al-māl*). By emphasizing ethics, tolerance, and caution in delivering da'wah in the digital space, this fatwa not only safeguards the integrity of Islamic da'wah but also plays a role in building an inclusive, harmonious society that aligns with the fundamental values of Islam. Fatwa MUI, Preaching Ethics, Maqasid Al-Shari'Ah, Jasser Auda.

Abstrak.

Lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur Nomor 06 Tahun 2022 tentang etika dakwah di era digital, didasarkan pada fenomena dakwah di era digital yang mengalami pergeseran yang signifikan, hal tersebut menarik minat peneliti untuk mengetahui lebih dalam, terkait korelasi fatwa tersebut dengan Maqāṣid al-Shari'ah, apakah fatwa tersebut sebagai bentuk pengakangan terhadap ekspresi keagamaan. Dalam konteks ini, pendekatan Maqāṣid al-Shari'ah yang dikembangkan oleh Jasser Auda menjadi pisau analisis utama untuk menilai sejauh mana fatwa tersebut mencerminkan tujuan-tujuan syariat Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa fatwa ini merepresentasikan nilai-nilai maqāṣid seperti Perlindungan Kebebasan Berkeyakinan (*al-Hurīyyah al-ʿItiqod*), Perlindungan Hak-Hak Manusia (*Hifdz al-huquq al-Insan*), Menjaga Akal (*Hifz al-Aql*), kehormatan (*hifz al-ʿird*), keluarga (*hifz al-usrah*), dan harta (*hifz al-māl*). Dengan menekankan etika, toleransi, dan kehati-hatian dalam menyampaikan dakwah di ruang digital, fatwa ini tidak hanya menjaga integritas dakwah Islam tetapi juga berperan dalam membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan Di tengah tantangan globalisasi, modernisasi, dan keberagaman sosial masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur, dakwah Islam sering kali dihadapkan pada kompleksitas keberagaman, perbedaan latar belakang budaya, tradisi keagamaan. Akses teknologi yang semakin luas membutuhkan pendekatan baru dalam dakwah yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis nilai-nilai maqashid. Hadirnya media sosial di era digital membawa atmosfer baru pada komonikasi keagamaan, fenomena tersebut ditandai dengan lahirnya dakwah Islam di media sosial, dakwah tidak hanya dilakukan melalui model ceramah tatap muka langsung, tetapi juga melalui media sosial dan platform digital lainnya, hal ini justru membawa tantangan baru, terkait penyebaran dakwah yang tidak akurat dan potensi disintegrasi sosial akibat konten dakwah yang provokatif.

Dalam konteks masyarakat Jawa Timur yang kompleks baik dari segi budaya, keyakinan keagamaan dan faham keagamaan, diperlukan aturan dakwah yang mampu menjaga harmoni sosial serta menanamkan nilai-nilai agama yang lebih efektif. Keberagaman masyarakat Jawa Timur dalam aspek etnis, budaya, maupun madzhab, pendekatan dakwah yang mengedepankan etika sangatlah diperlukan. Etika dakwah yang dimaksud tidak hanya menjadi pedoman bagi para da'i, tetapi juga menjadi paradigma berfikir dalam menjaga harmoni sosial, persatuan umat dan kesatuan republik Indonesia.

Tantangan dakwah di era modern yang semakin kompleks, dikhawatirkan akan meningkatnya potensi konflik horizontal yang diakibat oleh perbedaan tafsir keagamaan, serta ancaman intoleransi dan radikalisme, menjadi isu baru diruang digital Ali & Budyastomo, 2021, hlm. 22–33). Majelis Ulama Indonesia (MUI) khususnya Jawa Timur sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan arahan keagamaan, memandang perlu adanya kebijakan terkait etika dakwah yang terstruktur dan sesuai dengan dinamika masyarakat.

Berdasarkan masalah dan fenomena dakwa di era digital, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, mengeluarkan Fatwa Nomor 06 Tahun 2022 tentang Etika Dakwah di Era Digital (Timur, t.t.). aturan tersebut bertujuan memberikan pedoman pada para muballigh dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan secara efektif dan bertanggung jawab, fatwa ini menekankan pada pentingnya nilai-nilai moderasi, seperti toleransi, anti-radikalisme, dan komitmen terhadap kearifan lokal, sebagai pijakan para muballigh dan masyarakat umum, perlu disayangkan bahwa dilapangan seringkali ditemukan, konten dakwah yang menyebar diberbagai platfrom media sosial, bertentangan dengan semangat keislaman (Widoyo, Zulihi, dkk., 2023, hlm. 208). Kebijakan tersebut diharapkan menjadi alternatif untuk memastikan bahwa dakwah dilakukan dengan cara yang bijaksana, santun, dan membawa maslahat bagi semua pihak.

Fatwa MUI Jawa Timur Tentang Etika Dakwah di Era Digital: Analisis *Maqshid Al-Syari'ah*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 06 Tahun 2022 tentang Etika Dakwah di Era Digital, berisi arahan normative untuk sarana memperkuat nilai-nilai keislaman serta menciptakan harmoni sosial di tengah perubahan zaman, landasan MUI Jawa Timur memberikan norma tertulis pada muballigh dalam berdakwa, yaitu surah Ali 'Imran ayat 104 sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dari ayat tersebut dapat difahami pentingnya menyerukan kebaikan dan melarang perbuatan mungkar dimuka bumi, tanpa harus mendiskreditkan atau mencela orang yang berbeda pandangan dengan dirinya.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dakwah di era digital mengalami transformasi signifikan, terutama dalam hal media, gaya komunikasi, dan tantangan etika. Misalnya, kajian Majelis Ulama Indonesia (2017) tentang *Fikih Informasi* menekankan pentingnya etika bermedia untuk mencegah hoaks dan ujaran kebencian. Penelitian Abdul Mustaqim (2019) juga mengkaji pendekatan Maqasid al-Shariah dalam konteks hukum Islam kontemporer, dengan menekankan prinsip kemaslahatan. Sementara itu, studi Azyumardi Azra (2020) menyoroti dinamika dakwah digital dan tantangan radikalisme di ruang publik online.

Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji fatwa MUI Jawa Timur tentang etika dakwah digital dengan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis kesesuaian fatwa tersebut terhadap prinsip-prinsip maqāṣid, sekaligus menilai implikasinya terhadap kebebasan dan etika dakwah di ruang digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai terbitnya fatwa MUI Jawa Timur tentang etika dakwah di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah fatwa tersebut sesuai dengan maqashid syariah, yang menjadi tolok ukur hukum Islam, atau justru menjadi bentuk pengekan terhadap ekspresi dakwah di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi pazzel kosong yang belum diisi oleh peneliti sebelumnya, yaitu memahami fatwa MUI Jawa Timur tentang etika dakwah di ruang digital dari perspektif maqashid syariah.

Siknifikasi dari penelitian ini yaitu memahmi fatwa MUI Jawa Timur tentang etika dakwah di era digital dengan menggunakan pendekatan Maqasid al-Shari'ah sebagai pisau analisis. Kajian

ini difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip maqasid dalam fatwa tersebut, untuk mengatasi persoalan ekstremisme dan intoleransi yang sering muncul di ranah digital, serta dampaknya terhadap praktik dakwah digital. Pendekatan Maqasid al-Shariah sebagai pisau analisis dirasa urgen dalam menilai fatwa dan peraturan MUI Jawa Timur sebagai instrumen untuk menghadirkan dakwah yang tidak hanya relevan secara tekstual keagamaan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai dasar Islam ditengan masyarakat global. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik dari aspek teoretis maupun praktis, dalam pengembangan wacana dakwah Islam di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah telaah fatwa MUI Jawa Timur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Etika Dakwah di Era Digital, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Maqāṣid al-Sharī'ah kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Adapun data yang peneliti gunakan dalam kajian ini terdiri atas dua katagori, yaitu data primer berisi teks resmi fatwa MUI Jawa Timur tentang etika dakwah di era digital, serta data sekunder yang mencakup buku, beberapa artikel jurnal, serta literatur ilmiah lain yang relevan dengan objek kajian dalam penelitian ini, khususnya yang membahas dakwah digital dan teori Maqāṣid al-Sharī'ah sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda.

Dari pengumpulan data yang dilakukan peneliti, seperti dokumentasi terhadap fatwa dan beberapa literatur lain, peneliti mencoba untuk menganalisis dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi nilai-nilai maqāṣid dalam isi tersebut. Untuk mengkaji fatwa secara lebih mendalam, penulis menggunakan kerangka analisis Maqāṣid al-Sharī'ah Yaser Auda sebagai pisau analisis yang menekankan enam dimensi analisis: al-Huriyyah al-Ṭīqod), Hifdz al-huquq al-Insan, Hifz al-Aql, ḥifẓ al-ʿird, ḥifẓ al-usrah, dan ḥifẓ al-māl. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap fatwa tidak hanya dari aspek normatif-hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, etis, dan kontekstual, sehingga dapat memberikan gambaran utuh mengenai posisi fatwa tersebut dalam kerangka Maqāṣid al-Sharī'ah kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Strategi Paradigma Maqosid Syari'ah

Pada awalnya maqosid syari'ah difahami sebagai cara pandang dalam peletakan peraturan dalam Islam, hal tersebut dapat difahami dari definisi maqosid yang dijelaskan oleh Ibn Asyur yang dikutip oleh Satria Effendi, bahwa maqosid merupakan nilai dan

hikmah yang ditetapkan Allah dalam syari'at Islam (M.A, 2017, hlm. 233). namun seiring waktu maqosid sendiri mengalami perluasan arti disebabkan pendekatan maqosid yang ditawarkan oleh candikiawan muslim klasik, tidak mampu memberikan alternatif terhadap permasalahan masyarakat modern yang lebih plural dan kompleks, sehingga maqosid syari'ah perlu direkonstruksi ulang sebagai sistem yang lebih universal (Sarah & Isyanto, 2022, hlm. 73).

Dari problematika tersebut Jasser Auda seorang pakar maqosid di era modern, mencoba memberikan tawaran berfikir baru Maqâsid al-Sharî'ah, dalam pandangan Jasser Auda moqosid syari'ah adalah proses memahami esensi diri objek dibalik disyaria'atkannya suatu hukum, jadi usaha mengurai makna syri'at merupakan tugas terpenting seorang mujtahid (Dahlia, 2019, hlm. 3). Namun dari beberapa candikiawan muslim Maqâsid al-Sharî'ah diartikan sebagai pernyataan alternatif untuk kemaslahatan umat manusia, berkaitan dengan pendefinisian Maqâsid al-Sharî'ah sendiri, para ulama masih memiliki pendapat yang berbeda-beda, namun para candikiawan muslim sepakat bahwa maqâsid al-sharî'ah merupakan tujuan akhir yang harus direalisasikan dengan diaplikasikannya syari'at. Pengaplikasian syari'at dalam ruang lingkup kehidupan bersama yaitu tercapainya kemaslahatan dan kebaikan pada semua ciptaan Tuhan yang pada akhirnya berimplikasi pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat.

Melihat permasalahan maqosid yang cenderung mengarah pada kemaslahatan individu, Jasser Auda mencoba memperluas konsep maqosid kearah yang lebih kompleks dan umum, supaya konsep maqosid tidak hanya dinikmati oleh beberapa golongan, namun maqosid bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat demi tercapainya derajat kemanusiaan, Jasser Auda dalam hal ini menggunakan pendekatan sistem sebagai alternatif perluasan makna dari maqosid (Fatimawali dkk., 2024, hlm. 236). Jasser Auda membagi maqosi kedalam tiga katagori, yaitu al-Maqasid al-'Ammah, al-Maqasid al-Khassah, dan al-Maqasid al-Juz'iyyah, cara padang yang demikian memungkinkan identifikasi maqosid sendiri, bisa diarahkan kepada hal yang fundamental dari syari'at untuk kesejahteraan umat manusia (Auda, 2013, hlm. 137–139).

Maqasid syariah sebagai pendekatan sistem dalam Islamic studies, mampu memainkan peran positif untuk mengwujudkan kemaslahatan umat manusia, serta maqosid yang menjadi tujuan dari syari'at, mampu memberikan alternatif terhadap permasalahan masyarakat modern yang lebih plural, terutama berkaitan dengan dakwah digital yang seringkali menyebarkan permusuhan ditubuh umat Islam (Gumanti, 2018, hlm. 113–114).

seperti radikalisme, ekstrimisme dan terorisme yang seringkali membenarkan kelompoknya sendiri dan menyalakan kelompok lain disebabkan perbedaan ideologi, implementasi maqasid syariah menjadi penting untuk memastikan bahwa dakwah tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga instrumen yang mampu menjaga nilai-nilai keislaman dan sosial di tengah perkembangan teknologi.

Pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda sendiri, merupakan serangkaian analisis dalam melakukan istimbat hukum Islam, untuk mengubah konstruksi maqâsid. Maqosid klasik yang diorientasikan kepada pemahaman secara hierarkis dan binary-valued, tidak lagi relevan diterapkan sebagai pendekatan hukum Islam ditengan masyarakat modern yang lebih kompleks namun pada dasarnya Jasser Auda memandang bahwa maqosid syari'ah sebagai proses pemahaman yang integratif dan multi-valued, dari sini dapat difahami bahwa Yasser Auda menekankan pentingnya perluasan makna, dari maqâsid al-shari'ah yang bersifat pelestarian agama (*hifz al-dîn*) menuju pemberian kebebasan dan penghormatan dalam berkeyakinan, maqosid yang bersifat perlindungan menuju maqâsid al-shari'ah bersifat "pengembangan" dan "pemuliaan martabat kemanusiaan" (Mutholingah & Zamzami, 2018, hlm. 90–112).

Selanjutnya Maqosid Syari'ah yang coba ditawarkan oleh Yasser Auda yaitu lebih kepada pengembangan dan tujuan Maqosid ke arah yang lebih universal, seperti Perlindungan Kebebasan Berkeyakinan (*al-Huriyyah al-I'tiqod*), Perlindungan Hak-Hak Manusia (*Hifdz al-huquq al-Insan*), Menjaga Akal (*Hifz al-Aql*), Kehormatan (*hifz al-'ird*), Keluarga (*hifz al-usrah*), dan Harta (*hifz al-mâl*), sebagai upaya pengembangan pemikiran ilmiah di wilayah Islamic studies, menuju kesejahteraan masyarakat (M.H.I, 2022, hlm. 64–65). Maqosid Syari'ah Yasser Auda sebagai pendekatan dalam menganalisis hukum Islam, yaitu dengan membentuk seperangkat paradigma berfikir, meliputi cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi dimensionality dan purposefulness, dari enam katagori yang ditawarkan oleh Yasser Auda tersebut kerja tersebut, mencoba untuk mengkontruksi nalar berfikir yang mulanya parsial menuju ke arah yang holistik atau menyeluruh, serta dari cara berfikir yang klasik menuju nalar berfikir kontemporer yang lebih kepada pengembangan, inovasi dan novelty.

Dari kontruksi berfikir maqosid syari'ah yang ditawarkan oleh Yasser Auda sebagai pendekatan dalam hukum Islam, penulis mencoba menjadikannya sebagai pisau analisis dalam melihat kebijakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) wilayah Jawa Timur, berkaitan dengan Fatwa Nomor 06 Tahun 2022 tentang Etika Dakwah di Era Digital, apakah

fatwa tersebut bertentangan dengan prinsip maqosid syari'ah, sebagai pijakan berfikir dalam hukum Islam? Atau justru fatwa tersebut merupakan representasi dari maqosid syari'ah itu sendiri, untuk melihat relevansi maqosid syari'ah dengan fatwa MUI Jawa Timur.

2. Fatwa MUI Jawa Timur Tentang Etika Dakwah di Era Digital

Hadirnya media online berbasis digital membawa perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam pola komunikasi berbasis sosial media yang mudah diakses, fenomena tersebut tidak hanya berdampak pada pola komunikasi sosial saja, namun agama sebagai sistem kepercayaan juga mengalami dampak dari media sosial, seperti lahirnya dakwah berbasis digital membawa informasi keagamaan yang mudah diakses dari mana saja dan siapa saja berhak menyebarkan faham keagamaannya (Briandana dkk., 2020, hlm. 216–226) pada masa lalu dakwa Islam hanya bisa dinikmati dari pendidikan formal berbasis pesantren, namun di era ini keterbatasan tersebut bisa ditiadakan dengan hadirnya media sosial, namun hal tersebut tidak hanya berdampak positif namun juga berdampak negatif apa yang dikatakan Ahmad Kuru sebagai hadirnya otoritas keagamaan baru di dunia digital.

Jangkauan media sosial yang cukup luas yang tidak hanya berskala lokal, menggeser pola komunikasi dakwah (sosiosfer) di media sosial, kearah radikalisme dan menebar kebencian pada individu atau kelompok lain yang amaliahnya cenderung berbeda dengan dirinya, pola komunikasi dakwah digital yang demikian sedikit banyak akan mempengaruhi pada cara pandang dan tindakan masyarakat, serta dakwah tersebut akan menjadi bom waktu terhadap keutuhan NKRI. (Zaini & Ahmad, 2022, hlm. 42) Kondisi dakwah digital yang demikian menghendaki adanya kode etik yang mengatur para pendakwa di ruang digital, supaya nantinya para pendakwah tidak hanya memikirkan substansi dakwah itu sendiri, namun juga memikirkan kode etik harus dipatuhi oleh para pendakwah.

Berangkat dari fenomena dakwah di era digital tersebut, Majelis Ulama Indonesia wilayah Jawa Timur memberikan alternatif sebagai pedoman etis erhadap para Da'i, dengan membuat Fatwa Nomor 06 Tahun 2022 tentang Etika Dakwah di Era Digital yang berisi ketentuan moral terhadap da'i sebagai berikut:

- a. Menebar kebencian meskipun dengan alasan dan tujuan tabligh, ceramah, atau amar ma'ruf nahi munkar hukumnya haram.

- b. Menghina personal atau kelompok lain, meskipun dengan alasan dan tujuan tabligh, ceramah, atau amar *ma'ruf nahi munkar* hukumnya haram.
- c. Menyampaikan materi dakwah untuk menyatakan yang benar itu benardan yang salah itu salah, dalam hal yang disepakati (*mujma' alaih*) hukumnya diperbolehkan. Sedangkan mempermasalahkan hal yang diperselisihkan (*mukhtalaf fih*) yang dapat memicu perpecahan di tengah umat Islam dan merusak persatuan umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*) hukumnya haram.
- d. Menyerang ideologi negara dan membahayakan keutuhan NKRI meskipun dengan alasan dan tujuan tabligh, ceramah, atau amar *ma'ruf nahi munkar* hukumnya haram, karena akan memicu perpecahan dan menimbulkan mudarat di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
- e. Dalam rangka amar *ma'ruf nahi munkar* tetap harus mengedepankan kondusifitas dan stabilitas umum. Bahkan sampai pada jenis nasihat dengan tegasipun, harus dapat dipastikan bahwa hal itu tidak sampai menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat secara umum.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia wilayah Jawa Timur tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan Sunnah (al-Quran dan Hadist) yaitu:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.

عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادع على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata: Dikatakan, Wahai Rasulullah, doakan keburukan menimpa orang-orang musyrik. Beliau menjawab, “Sesungguhnya aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi aku diutus hanyalah dengan membawa rahmat.

Lahirnya fatwa MUI Jawa Timur tentang etika dakwah, tidak sebagai kekangan terhadap ekspresi keagamaan atau pembatasan terhadap para pendawah, dalam menyampaikan pesan keagamaan, namun dibalik terbitnya fatwa tersebut ada ikhtiyar baik

dari MUI Jawa Timur, untuk menanamkan sikap toleransi, mencegah kekerasan atas nama agama dan menjaga persatuan dan kesatuan republik Indonesia, aturan tersebut merupakan refleksi MUI Jawa Timur terhadap banyaknya platform media dakwah berbasis digital, menyebarkan kebencian dan cenderung diskriminatif terhadap kelompok lain. Terbitnya aturan tersebut sebagai pedoman etis yang harus dipatuhi oleh para pendakwah, dalam menyampaikan pesan keagamaan di media sosial.

Pada pembahasan sebelumnya, tulisan ini menjelaskan mengenai *maqashid syariah* serta latar belakang lahirnya fatwa MUI Jawa Timur tentang etika dakwah di era digital. Penjelasan tersebut dianggap penting karena memberikan dasar bagi pemahaman terhadap alasan diterbitkannya fatwa serta membantu dalam memahami kerangka teori sebagai alat analisis. Namun, pada bab selanjutnya, tulisan ini akan berfokus pada bagaimana fatwa MUI Jawa Timur dikaji dari sudut pandang *maqashid syariah* sebagaimana berikut.

3. Dimensi *Maqashid Syari'ah* dalam Fatwa MUI Jawa Timur Tentang Etika Dakwah di Ruang Digital

Dakwah yang diorientasikan sebagai pembangunan karakter umat Islam, memainkan peran yang cukup signifikan terutama dalam mengedukasi cara berfikir Islam di ruang digital, maka dari itu MUI Jawa Timur menerbitkan aturan khusus terhadap para da'i berkaitan dengan etika dakwah di Era digital, peraturan tersebut bukan lantas mengekang ekspresi da'i dalam menyampaikan pesan keagamaan, namun kebijakan tersebut untuk menepis paham radikalisme yang berkembang di dunia digital (Widoyo, Abduh, dkk., 2023, hlm. 112).

Maqashid Syari'ah sebagai pijakan ilmiah dalam peletakan hukum Islam yang mengusung enam prinsip, yaitu Menjaga Agama (*Hifz al-Din*) Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*) Menjaga Akal (*Hifz al-Aql*) Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*) dan Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*), terkandung dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur tentang etika dakwah di ruang digital, aturan yang dibuat MUI Jawa Timur berkaitan dengan etika dakwah di era digital, tidak terlepas dari tujuan syari'at Islam sebagai indikator utama peletakan hukum dalam Islam. Sebagai berikut:

a. Perlindungan Kebebasan Berkeyakinan (*al-Huriyyah al-I'tiqod*)

Fatwa MUI Jawa Timur poin pertama menjelaskan larangan “Menebar kebencian meskipun dengan alasan dan tujuan tabligh, ceramah, atau amar ma'ruf nahi munkar hukumnya haram”. Larangan tersebut sebagai upaya Majelis Ulama Indonesia wilayah Jawa Timur menekankan sikap toleransi, serta memberikan kebebasan dan

penghormatan dalam berkeyakinan (*freedom of faiths*) ditengah masyarakat plural (Wahid, 2018, hlm. 227). sehingga menebarkan kebencian terhadap kelompok lain, dengan alasan dakwah dan semacamnya, dianggap sebagai penyimpangan yang ada ditubuh Islam. Islam pada dasarnya mengakui kebebasan berkeyakinan sebagai hak dasar manusia, hal tersebut tertuang dalam al-Quran sebagai berikut:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ
اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Izza Royyani menjelaskan bahwa ayat tersebut diperbolehkannya berperang, dengan dasar bahwa peperangan tersebut sebagai bentuk pembelaan diri, serta diizinkan perangnya dengan dasar karena diperangi (Royyani & Kumalasari, 2020, hlm. 331). Benang merah yang dapat diambil dari tafsir tersebut, bahwa agama Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadist tidak menghendaki adanya tumpah darah atas nama perbedaan keyakinan, serta anjuran untuk hidup berdampingan tanpa harus ada cacian, celaan dan bahkan pengusiran terhadap kelompok yang bersebrangan dengan keyakinan kelompoknya, Islam meniscayakan hidup rukun tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda pandangan dengan dirinya.

Dakwah di era digital pada dasarnya harus menekankan kebebasan individu dalam memilih dan menjalankan keyakinannya, terbitnya fatwa MUI Jawa Timur tentang etika dakwa era digital, merupakan penekanan terhadap pentingnya akhlak al-karimah dalam penyebaran Islam, dakwah harus bersifat persuasif, edukatif, dan menghormati keberagaman, sehingga ketika ada pendawah yang isi dakwahnya menyebarkan ujaran kebencian, provokatif dan melecehkan kelompok lain, bisa dipastikan bahwa dakwah tersebut bukan bagian dari dakwa Islami yang menekan akhlak dalam berkomunikasi antar sesama (Maulidna dkk., 2025, hlm. 320). Fatwa ini

menegaskan pentingnya menjaga kesucian ajaran Islam dari distorsi yang mungkin terjadi di ruang digital. Konten dakwah harus mengacu pada sumber-sumber otentik dan tidak digunakan untuk menyebarkan ideologi yang menyimpang, terutama ajakan untuk berperang dengan alasan dakwa Islam sekalipun.

b. Perlindungan Hak-Hak Manusia (*Hifdz al-Huquq al-Insan*)

Hifdz al-huquq al-Insaniyah pada dasarnya merupakan kepanjangan dari *Hifdz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa) dalam *Maqoshid Syari'ah* klasik, *Hifdz al-huquq al-Insaniyah* merupakan pentingnya menjaga martabat manusia, serta sebagai asas pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, konsep tersebut menekankan urgensi martabat kemanusiaan, hak atas keadilan dan hak atas perlindungan hukum dari penguasa (Hazin dkk., 2021). Fatwa MUI Jawa Timur tentang etika dakwah di era digital, menekankan pentingnya etika sebagai upaya untuk menghindari narasi yang dapat memicu konflik, permusuhan, atau kekerasan, supaya kekerasan atas nama agama bisa dihindari.

Larangan pada para pendakwah diruang digital untuk tidak menggunakan pola komunikasi yang bersifat provokatif dan menghina keyakinan lain, selain motifnya agama yaitu (*al-Huriyyah al-I'tiqod*), juga mengandung pesan menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) sesama makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi, serta pencegahan terhadap potensi konflik yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Pada dasarnya Islam yang mengusung agama yang rahmat lil alamin, bukan suatu yang baru kiranya jika Islam sendiri meniscayakan penghormatan terhadap keyakinan yang berbeda, tanpa harus ada diskriminasi, eksploitasi dan menjelekkan agama (*Religion of humanity*), sebab hal tersebut sebagai bukti bahwa Islam sendiri menjunjung tinggi martabat kemanusiaan (Assya'bani, 2018, hlm. 175).

Dengan menerapkan fatwa MUI Jawa Timur tentang etika dakwah di era digital sebagai pandangan moral di era digital, merupakan bentuk pengamalan pada ajaran Islam yang sesuai dengan pandangan maqosid syari'ah, serta pesan agama tidak hanya membawa pesan doktrin namun juga dakwa membawa pesan perdamaian dari Islam untuk umat manusia, fatwa tersebut juga akan memberikan contoh yang baik kepada umat beragama dalam menghindari potensi konflik yang dapat membahayakan jiwa.

c. Menjaga Akal (*Hifz al-Aql*) *Maintaining Reason (Hifz al-Aql)*

Dalam memahami transformasi nilai religius di era digital, memungkinkan dilihat dari sudut pandang *Hifz al-Aql* (pemeliharaan akal). *Hifz al-Aql* merupakan

salah satu tujuan utama dari Maqasid Syariah yang menekankan pentingnya menjaga akal dari pengaruh yang merusak, termasuk informasi yang tidak valid atau praktik yang bertentangan dengan etika publik.(Anisa, 2024, hlm. 1–21) Tantangan terhadap pemeliharaan akal di era digital semakin kompleks, sebab aliran informasi yang deras dan tanpa filter memengaruhi cara individu memahami dunia, sehingga semangat literasi perlu ditanamkan pada para da'i sebagai basis moral dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan.

Prinsip *hifz al-Aql* sebagai bagian dari Maqoshid Syari'ah yang orietasinya semangat mencari ilmu, berperan besar dalam melindungi akal dari informasi manipulatif yang dapat merusak nilai etis dan religius.(Syamraeni dkk., 2024, hlm. 104) Literasi digital yang berlandaskan nilai religius membantu individu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya ke khalayak umum, untuk membedakan ajaran yang benar, dengan memanfaatkan teknologi secara etis untuk mendukung aktivitas keagamaan. Di era digital maraknya informasi palsu dan konten provokatif, menjadi ladang basah para pendakwah untuk memberikan pemahaman keagamaan yang lebih toleran dan terbuka menerima perbedaan.

Fatwa MUI Jawa Timur tentang etika dakwah di era digital, mendorong para pendakwah untuk memverifikasi informasi sebelum menyampaikan, sehingga dakwah menjadi sarana edukasi yang memperkaya pemahaman umat (Syamraeni dkk., 2024, hlm. 158). Nilai moral yang dapat diambil dari peraturan tersebut, yaitu mendorong para pendakwa untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya sebelum menyampaikannya ke ruang publik, sehingga semangat mecara ilmu dan menambah literasi berbanding searah dengan semangat menyampaikan pesan-pesan keagamaan.

Benang merah yang dapat diambil dari penjelasan tersebut, yaitu pentingnya menjaga akal dalam dakwah di era digital tidak hanya sekedar tersampainya pesan kebenaran, namun juga perlu memastikan bahwa dalam proses penyampaian tersebut juga dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab. Hal tersebut dapat dimanifestasikan dengan menjunjung tinggi etika dakwah, serta menghindari komonikasi kontroversi yang dapat memicu perpecahan, supaya dakwah dapat menjadi sarana yang efektif dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan membimbing umat menuju pemahaman agama yang lebih baik.

d. Perlindungan Keluarga (*Hifz al-Usrah*) *Family Protection (Hifz al-Usrah)*

Dalam perkembangannya *hifz al-Nasl* mengalami perluasan makna, dari mulanya berorientasi menjaga keturunan, diperluas lagi menjadi perlindungan Keluarga (*Hifz al-Ussrah*), mencakup dimensi fisik, psikologis, moral, hingga edukatif, sebab menjaga keturunan harus searah dengan kesiapan akan kebutuhan makan pendidikan dan semacamn(Hayat, 2020, hlm. 152). Berkaitan dengan fatwa MUI Jawa Timur tentang Etika dakwa di era digital, akan membawa dampak buruk terhadap generasi selanjutnya, fisikisnya akan dihantui oleh kekerasan yang ditimbulkan cara pandang agama yang ekstrimis dan tidak menerima perbedaan.

Era digital membuka ruang luas bagi generasi muda untuk mengakses berbagai konten dakwah dari beragam sumber, tanpa filter otoritatif tertentu, padahal banyak konten dakwah yang tidak hanya bersifat provokatif dan intoleran, namun juga banyak konten yang secara tidak langsung menyebarkan ideologi ekstrem yang dapat mengganggu cara berpikir dan pola hidup generasi muda yang aktif di ruang digital. Fatwa MUI Jawa Timur berfungsi sebagai rambu etis yang bertujuan membatasi ruang gerak pendakwah yang menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, atau narasi yang bersifat disintegratif.

Fatwa MUI Jawa Timur secara implisit mengandung pesan untuk membentengi keluarga dari pengaruh destrukti tersebut dengan menekankan perlunya etika dakwah yang mendidik, santun, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan serta toleransi. Upaya tersebut mencerminkan nilai *hifz al-ussrah* sebagai prinsip *maqāsid* yang tidak hanya bersifat perlindungan fisik (seperti nafkah dan tempat tinggal), tetapi juga perlindungan intelektual dan spiritual.

Fatwa MUI Jawa Timur tentang etika dakwa di ruang digital dilihat dari perspektif *hifz al-ussrah*, seperangkat aturan tersebut tidak hanya berperan sebagai instrumen normatif yang mengatur perilaku keagamaan di ruang publik, tetapi juga sebagai perangkat perlindungan dan cara pandang yang berdampak negatif dan menyimpang. Fatwa ini menegaskan bahwa menjaga keluarga dari kerusakan moral akibat pengaruh digital merupakan bagian integral dari tujuan *syari'at* Islam dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dan beriman secara utuh.

e. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*) *Preserving Wealth (Hifz al-Mal)*

Perspektif *hifz al-māl* (perlindungan harta), Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Etika Dakwah di Era Digital menunjukkan relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip *maqāsid al-syari'ah* kontemporer. Fatwa ini melarang praktik

dakwah yang menebar kebencian, provokatif, atau mempermasalahkan isu-isu khilafiyah yang dapat memicu perpecahan umat. Larangan tersebut tidak hanya menjaga nilai-nilai agama, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif terhadap potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat konflik sosial berbasis ujaran kebencian.

Fatwa tersebut juga menolak secara tegas praktik penyampaian dakwah yang mempermasalahkan isu-isu khilafiyah yang belum menjadi konsensus ulama (mukhtalaf fih), karena hal tersebut tidak hanya dapat menciptakan disintegrasi sosial, tetapi juga membuka ruang bagi eksploitasi ekonomi melalui polarisasi umat. Praktik semacam ini sering kali dimanfaatkan oleh sebagian individu atau kelompok untuk menguasai pasar ideologis di ruang digital, menjadikan perbedaan pandangan sebagai bahan jualan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.

Dengan demikian, fatwa ini memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem dakwah yang bersih dari kepentingan materi semata dan berorientasi pada kemaslahatan umat secara menyeluruh. Fatwa ini menegaskan bahwa dakwah seharusnya menjadi ruang edukasi spiritual yang mencerahkan, bukan sarana komersialisasi yang menjebak umat dalam polarisasi dan konflik yang berujung pada kerugian material dan sosial. Oleh karena itu, dalam perspektif *hifz al-māl*, fatwa MUI Jawa Timur tentang etika dakwah di era digital merupakan bentuk nyata dari upaya menjaga kekayaan umat beragama, baik dalam arti ekonomi, nilai-nilai, maupun potensi sosial.

4. Perlindungan Kehormatan (*hifdz al-'ird*) perlindungan harkat dan marabat manusia/hak asasi manusia

Dalam konteks perkembangan dakwah Islam di era digital, muncul tantangan serius terkait etika komunikasi keagamaan yang sering kali melanggar batas-batas kesantunan dan moralitas publik. Platform media sosial yang memberi ruang luas bagi siapa pun untuk menyampaikan pesan agama, tidak jarang disalahgunakan sebagai medium untuk menyerang individu atau kelompok lain yang berbeda pandangan. *Hifdz al-'Ird* (perlindungan kehormatan) sebagai prinsip dasar *maqoshid syari'ah*, menekankan pentingnya menjaga nama baik dan martabat individu, dengan memahami *Hifdz al-'Ird*, kita dapat menilai sejauh mana etika dakwah di ruang digital berjalan sejalan dengan tujuan *syari'at* Islam yang luhur.

Dalam kerangka analisis maqshid syari'ah modern hifdz a-'ird difahami sebagai prinsip dasar maqshid syari'ah yang menekankan aspek integritas moral dan melindungi harka dan marabat kemanusiaan dari segala perilaku yang menyimpang, seperti fitnah dan pencemaran nama baik. Fatwa MUI Jawa Timur tentang etika dakwa di era digital, merupakan respon terhadap perilaku dakwa yang kerap kali meresahkan, dan menuai lahirnya konflik berkepanjangan di negara ini, serta sebagai upaya menjaga harkat dan martabat umat Islam dari asumsi menyimpang yang disebabkan oleh para pendakwah.

Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Etika Dakwah di Era Digital mencerminkan implementasi nyata dari prinsip Hifdz al-'Ird, terutama dalam merespons fenomena dakwah digital yang kerap mengandung ujaran kebencian, penghinaan terhadap kelompok lain, dan penyebaran fitnah atas nama amar ma'ruf nahi munkar. Fatwa ini mengharamkan segala bentuk dakwah yang bersifat provokatif dan merendahkan pihak lain, sebagai bentuk pencegahan terhadap kerusakan moral dan sosial. Dalam konteks ini, menjaga kehormatan bukan sekadar menjaga citra personal, tetapi juga menjaga keutuhan masyarakat dari narasi keagamaan yang merusak ukhuwah Islamiyah dan integritas umat.

Hifdz al-'Ird juga memiliki dimensi hukum dan sosial yang kuat. Dalam literatur fikih, tuduhan tanpa bukti yang mencemarkan nama baik seseorang (*qadzif*) dianggap sebagai dosa besar dan memiliki sanksi hukum, menunjukkan betapa pentingnya perlindungan kehormatan dalam sistem hukum Islam. Maka, fatwa MUI ini tidak hanya sah dari sisi syar'i, tetapi juga merupakan bentuk *tajdid* (pembaruan) dalam menjawab tantangan era digital melalui maqāsid kontemporer. Dakwah yang menghormati kehormatan orang lain adalah dakwah yang sesuai dengan nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Dengan demikian, analisis dari perspektif Hifdz al-'Ird menegaskan bahwa menjaga kehormatan merupakan kebutuhan pokok dalam menjaga tatanan masyarakat Islami. Melalui pendekatan ini, MUI Jawa Timur meneguhkan peran dakwah bukan sebagai alat untuk menyerang atau menghakimi, tetapi sebagai sarana membina umat secara santun, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur syari'at Islam. Selain itu fatwa MUI tersebut ingin mengevaluasi dan perlindungan sosial, serta nilai etis yang harus dijunjung tinggi bagi para pendakwah dalam menyampaikan pesan keagamaan di era digital.

Fatwa MUI Jawa Timur tentang etika dakwah di era digital mencerminkan upaya sistematis untuk mengintegrasikan nilai-nilai maqāsid dalam praktik keagamaan modern. Dengan menempatkan Hifdz al-'Ird sebagai bagian dari regulasi dakwah, MUI tidak hanya

menjaga marwah Islam di ruang publik, tetapi juga memberikan panduan etis agar para pendakwah mampu menyampaikan pesan agama dengan penuh hikmah, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama. Dengan demikian, dakwah tidak sekadar menjadi sarana penyampaian kebenaran, tetapi juga menjadi medium pembangunan peradaban yang beradab, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Etika Dakwah di Era Digital dari perspektif *Maqāṣid al-Shari'ah*, dapat disimpulkan bahwa fatwa tersebut bukanlah bentuk pembatasan terhadap ekspresi dakwah, melainkan merupakan upaya strategis untuk menjaga kemaslahatan umat di tengah tantangan dakwah digital yang kompleks. Fatwa ini mencerminkan relevansi langsung dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Shari'ah* Perlindungan Berkebebasan Berkeyakinan (*al-Huriyyah al-'Itiqod*), Perlindungan Hak-Hak Manusia (*Hifḍ al-huquq al-Insan*), Menjaga Akal (*Hifḍ al-Aql*), kehormatan (*hifḍ al-'ird*), keluarga (*hifḍ al-usrah*), dan harta (*hifḍ al-māl*). Dengan melarang dakwah yang provokatif, menyebar kebencian, serta mempermasalahkan isu-isu khilafiyah secara destruktif, fatwa ini menegaskan pentingnya dakwah yang etis, toleran, edukatif, dan bertanggung jawab. Dalam konteks masyarakat digital yang plural dan rentan konflik, fatwa ini juga sejalan dengan pendekatan maqāṣid modern seperti yang ditawarkan oleh Jasser Auda, yakni pendekatan yang holistik dan berorientasi pada pemuliaan martabat manusia serta terwujudnya harmoni sosial. Dengan demikian, fatwa ini memiliki posisi penting dalam membangun ekosistem dakwah digital yang santun, moderat, dan berdampak maslahat bagi masyarakat luas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, kepada Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi yang lebih masif dan kontekstual terkait Fatwa Nomor 06 Tahun 2022, khususnya kepada para dai, konten kreator, dan masyarakat umum, agar pemahaman terhadap etika dakwah digital tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam praktik sehari-hari di media sosial. Kedua, bagi para praktisi dakwah digital, penting untuk menjadikan prinsip Maqasid al-Shariah sebagai landasan utama dalam menyampaikan pesan keagamaan, sehingga dakwah yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penyampaian kebenaran, tetapi juga memperhatikan aspek kemaslahatan, toleransi, dan keberagaman audiens di ruang digital. Ketiga, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih empiris terkait implementasi fatwa ini di lapangan, misalnya dengan meneliti respons masyarakat atau efektivitas fatwa dalam mereduksi konten provokatif dan intoleran di

Fatwa MUI Jawa Timur Tentang Etika Dakwah di Era Digital: Analisis *Maqshid Al-Syari'ah*

media sosial. Pendekatan interdisipliner, seperti integrasi antara studi hukum Islam, komunikasi digital, dan sosiologi, juga sangat dianjurkan untuk memperkaya analisis. Keempat, bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, diharapkan dapat menjadikan fatwa ini sebagai salah satu rujukan dalam merumuskan kebijakan literasi digital berbasis nilai keagamaan, sehingga tercipta sinergi antara regulasi formal dan norma keagamaan dalam menjaga ruang digital yang sehat, aman, dan beretika. Dengan demikian, sinergi antara ulama, akademisi, praktisi, dan pemerintah menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem dakwah digital yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Budyastomo, A. W. (2021). The impact of social media for the development of da'wah in Indonesia. *Religia*, 24(1), 22–33.
- Anisa, L. N. (2024). Judi online dalam perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5(1), Article 1.
- Assya'bani, R. (2018). Hak asasi manusia (HAM) dalam Islam: Menelusuri konsep HAM dalam Piagam Madinah. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 18(2), Article 2.
- Auda, J. (2013). *Al-maqasid untuk pemula*. Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
- Azra, A. (2020). *Moderasi Islam di Indonesia: Dari ajaran, ibadah hingga perilaku*. Kencana.
- Briandana, R., Doktoralina, C. M., Hassan, S. A., & Hasan, W. N. W. (2020). Da'wah communication and social media: The interpretation of millennials in Southeast Asia. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(Special Issue 1), 216–226.
- Dahlia. (2019). Kontekstualisasi pemikiran maqāṣid al-sharī'ah Jasser Auda terhadap pendidikan anak usia dini. 5(2), 1–15. <https://doi.org/10.61136/cbdsrg92>
- Fatimawali, F., Abidin, Z., & Jumat, G. (2024). Teori maqashid al-syari'ah modern: Perspektif Jasser Auda. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES)*, 3(1), Article 1. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3236>
- Gumanti, R. (2018). Maqasid al-syariah menurut Jasser Auda (Pendekatan sistem dalam hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, 2(1), Article 1.
- Hayat, A. S. R. (2020). Implementasi pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs) pada pengasuhan anak berbasis keluarga. *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404>
- Hazin, M., Rahmawati, N. W. D., & Shobri, M. (2021). Hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan maqashid al-syari'ah. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>
- Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fikih informasi: Pedoman bermuamalah di media sosial*. Komisi Fatwa MUI.

- Maulidna, F., Ulfi, K., Mulia, A., Ramadhan, A. Z., & Saleh, M. (2025). Etika dakwah di media digital: Tantangan dan solusi. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 315–336. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i2.1005>
- Mustaqim, A. (2019). *Argumentasi keniscayaan tafsir maqasidi sebagai basis moderasi Islam*. UIN Sunan Kalijaga.
- Mutholingah, S., & Zamzami, M. R. (2018). Relevansi pemikiran maqashid al-syariah Jasser Auda terhadap sistem pendidikan Islam multidisipliner. *Ta'limuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 90–111. <https://doi.org/10.32478/talimuna.v7i2.183>
- Royyani, I., & Kumalasari, A. (2020). Kritik wacana “Allah perlu dibela”: Tinjauan ulang atas QS. Muhammad ayat 7 dan QS. Al-Hajj ayat 40. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits*, 14(2), 313–332. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra/article/view/6307>
- Sarah, S., & Isyanto, N. (2022). Maqashid al-syari'ah dalam kajian teoritik dan praktik. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.6>
- Syamraeni, S., Sholichah, H., & Fajar, A. H. A. (2024). Transformasi nilai religius di era digital: Analisis literatur berdasarkan tujuan hifz al-'aql. *Socio Religia*, 5(2). <https://doi.org/10.24042/sr.v5i2.25552>
- Wahid, A. (2018). Reformasi maqashid syariah klasik menuju perspektif kontemporer. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, 9(2), 219–230. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3260>
- Widoyo, A. F., Abduh, M., Amrie, M. A., & Islamy, A. (2023). Moderation of religion in the fatwa of Majelis Ulama Indonesia about the ethics of da'wah in the digital age. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 43(1), Article 1. <https://doi.org/10.21580/jid.v43.1.16053>
- Widoyo, A. F., Zulihi, Z., Islamy, A., & Abduh, M. (2023). Multicultural Islamic education in the fatwa of the Indonesian Ulema Council on digital da'wah ethics. *Ijtima'iyya: Journal of Muslim Society Research*, 8(2), 207–220. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v8i2.9467>
- Zaini, A., & Ahmad, N. (2022). Strategy for developing da'wah broadcast programs on television in the millennial era. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 42(2), Article 2. <https://doi.org/10.21580/jid.v42.2.10842>